


PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
SEKRETARIAT DAERAH
BAGIAN ADMINISTRASI DAN KEUANGAN



Jl. Kenari No. 56 Yogyakarta Kode Pos: 55165 Telp. (0274) 560437, 515865, 562682 Fax (0274) 560437
EMAIL: adminkeu@jogjakota.go.id
HOTLINE SMS: 08122780001 HOTLINE EMAIL: upik@jogjakota.go.id
WEBSITE: www.jogjakota.go.id

KEPUTUSAN KEPALA BAGIAN ADMINISTRASI DAN KEUANGAN
SEKRETARIAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA

NOMOR : 100.3.3.3/077

TENTANG

SUMBER DAN JENIS BENTURAN KEPENTINGAN
PADA BAGIAN ADMINISTRASI DAN KEUANGAN
SEKRETARIAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA

KEPALA BAGIAN ADMINISTRASI DAN KEUANGAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menegakkan integritas serta memberikan pemahaman pada pegawai pada Bagian Administrasi dan Keuangan Setda Kota Yogyakarta dalam memahami, mencegah, dan mengatasi terjadinya benturan kepentingan demi terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bebas korupsi, adil, dan transparan, maka diperlukan identifikasi sumber dan jenis benturan kepentingan;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Bagian Administrasi dan Keuangan Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta tentang sumber dan jenis benturan kepentingan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang - Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1974 tentang Pembatasan Kegiatan Pegawai Daerah, Negeri, dan Usaha swasta;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Penanganan Benturan Kepentingan;
10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 37 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah No 7 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
12. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 40 Tahun 2022 tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan .

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BAGIAN ADMINISTRASI DAN KEUANGAN SEKRETARIAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA TENTANG SUMBER DAN JENIS BENTURAN KEPENTINGAN PADA BAGIAN ADMINISTRASI DAN KEUANGAN SEKRETARIAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA
- KESATU : Menetapkan sumber dan jenis benturan kepentingan pada Bagian Administrasi dan Keuangan Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta sebagaimana terlampir dalam keputusan ini.

- KEDUA : Penetapan sumber dan jenis benturan kepentingan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU merupakan pedoman bagi pegawai pada Bagian Administrasi dan Keuangan Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta dalam memahami, mencegah, dan mengatasi situasi benturan kepentingan secara transparan dan efisien tanpa mengurangi kinerja pegawai dalam penyelenggaraan kegiatan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Kepala Bagian ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Yogyakarta.
- KEEMPAT : Keputusan Kepala Bagian ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 22 FEBRUARI 2024

KEPALA,
SEKRETARIAT
DAERAH

RR.SUTINI SRI LESTARI



LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA BAGIAN
ADMINISTRASI DAN KEUANGAN SETDA
KOTA YOGYAKARTA
NOMOR
TENTANG SUMBER DAN JENIS BENTURAN
KEPENTINGAN PADA BAGIAN
ADMINISTRASI DAN KEUANGAN SETDA
KOTA YOGYAKARTA

**SUMBER DAN JENIS BENTURAN KEPENTINGAN
PADA BAGIAN ADMINISTRASI DAN KEUANGAN
SETDA KOTA YOGYAKARTA**

A. SUMBER BENTURAN KEPENTINGAN

- 1 Penyalahgunaan wewenang, yaitu Penyelenggara Daerah membuat keputusan atau tindakan yang tidak sesuai dengan tujuan atau melampaui batas pemberian wewenang yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan;
- 2 Perangkapan jabatan, yaitu seorang Penyelenggara Daerah menduduki dua atau lebih jabatan public sehingga tidak bisa menjalankan jabatannya secara professional, independen dan akuntabel;
- 3 Hubungan Afiliasi;
- 4 Gratifikasi, yaitu kegiatan memberi atau menerima hadiah dalam bentuk uang, barang, rabat (diskon), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, hiburan, cinderamata, serta fasilitas lainnya melalui sarana elektronik maupun non elektronik; dan
- 5 Kelemahan sistem organisasi, yaitu keadaan yang menjadi kendala bagi pencapaian tujuan pelaksanaan kewenangan Penyelenggara Daerah yang disebabkan karena struktur dan budaya organisasi.

B. JENIS BENTURAN KEPENTINGAN

- 1 Pemberian izin kepegawaian seperti izin belajar, sakit, cuti (menikah, melahirkan, tahunan) yang diskriminatif;
- 2 Pengangkatan Penyedia Jasa Lainnya Orang Perseorangan berdasarkan hubungan dekat/balas jasa/rekomendasi/ pengaruh dari pejabat pemerintah;
- 3 Pemilihan rekanan kerja berdasarkan keputusan yang tidak professional;
- 4 Melakukan komersialisasi pelayanan publik;
- 5 Penggunaan aset untuk kepentingan pribadi;
- 6 Melakukan penilaian Pegawai dan Jasa Lainnya Orang Perseorangan atas pengaruh pihak lain;
- 7 Melakukan penilaian Pegawai dan Jasa Lainnya Orang Perseorangan tidak sesuai norma, standar dan prosedur;
- 8 Menjadi tim sukses salah satu calon Walikota/Wakil Walikota dan calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- 9 Mendukung dan memfasilitasi salah satu pasangan calon Walikota/Wakil Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebelum, selama dan sesudah masa kampanye; dan
- 10 Melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon Walikota/Wakil Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebelum, selama dan sesudah masa kampanye.


KEPALA,
RR. SUTINI SRI LESTARI